

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 21 Juli 2023

Alusiana Anggraeni H

NIM. 191130189

ABSTRAK

Nama: Alusiana Anggraeni H, NIM: 191130189, Judul Skripsi: Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas Terhadap Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pandeglang

Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi cerminan bagi perbankan syariah di Indonesia yang dalam melakukan kegiatan transaksinya berlandaskan syariat Islam. BSI menawarkan berbagai produk pembiayaan salah satunya ialah produk gadai emas (*rahn* emas). Gadai emas banyak diminati karena memiliki tingkat harga yang tinggi dan juga fluktuatif. Gadai emas diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 26 Tahun 2002 yang dalam salah satu ketentuannya menyebutkan adanya upah (*ujrah*) yang perlu dibayarkan oleh nasabah dengan akad *ijarah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan penyimpanan barang gadai emas menggunakan akad *ijarah* dan implementasi Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas di BSI KCP Pandeglang. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui prosedur pembiayaan dalam penyimpanan barang gadai emas dan mengetahui bagaimana penerapan peraturan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 di BSI KCP Pandeglang tentang *rahn* emas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau hukum empiris (*field research*). Adapun data-data yang peneliti kumpulkan yaitu data primer dan data sekunder yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumnetasi. Dan kemudian data-data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan dengan metode induktif.

Sebagaimana hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya prosedur pelaksanaan pembiayaan penyimpanan barang gadai emas yang dilakukan oleh pihak BSI KCP Pandeglang diawali dengan beberapa tahap uji yaitu uji fisik emas, uji berat, dan uji kimia. Kemudian emas ditaksir dan akan diketahui pembiayaan yang didapat dan besaran *ujrah* nya. BSI KCP Pandeglang akan memberikan penjelasan terkait akad yang digunakan dan besaran pembiayaan maupun *ujrah* yang dibebankan, seperti akad *rahn* dan *qard* yang mengikat kepada emasnya, dan akad *ijarah* yang mengikat kepada *ujrah* nya. Terkait *ujrah*, pihak BSI KCP Pandeglang salah satunya akan melihat dari besarnya pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah*. Pihak BSI menerapkan metode pembayaran per periode yang mana 1 periode = 15 hari dengan jatuh tempo 4 bulan yang dapat dilakukan beberapa kali perpanjangan tanpa ada tambahan biaya (denda), hal ini dapat memberikan keringanan bagi nasabah dalam pembayaran angsuran maupun *ujrah* nya. Selanjutnya terkait implementasi Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, BSI KCP Pandeglang telah menerapkan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam fatwa tersebut yaitu dengan melaksanakan pembiayaan *ujrah* berdasarkan akad *ijarah* dengan menetapkan besaran *ujrah* yang bersifat ringan kepada nasabah. Terkait harga emas mengalami fluktuasi, pihak BSI KCP Pandeglang perlu memberikan penjelasan di awal jika sewaktu periode akad berlangsung terjadi perubahan Harga Dasar Emas (HDE), dan akan berpengaruh terhadap angsuran maupun *ujrah* pada saat periode tersebut.

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, Gadai Emas, Upah (*Ujrah*).



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Alusiana Anggraeni H	Di –
	NIM: 191130189	Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Alusiana Anggraeni H, NIM. 191130189** yang berjudul; ***Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas Terhadap Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pandeglang***, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 21 Juli 2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M
NIP. 19580711 198503 2 002

Pembimbing II

Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd., M.Pd
NIP. 19750616 200604 1 008

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002
TENTANG RAHN EMAS TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN
GADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP
PANDEGLANG**

Oleh:

Alusiana Anggraeni H

NIM: 191130189

Menyetujui,


Pembimbing I



Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M

NIP. 19580711 198503 2 002

Pembimbing II



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd., M.Pd

NIP. 19750616 200604 1 008

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si

NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Alusiana Anggraeni H, NIM: 191130189 yang berjudul: *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas Terhadap Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pandeglang* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 20 September 2023 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 20 September 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, MH

NIP. 19800926 200901 1 007

Sekretaris Merangkap Anggota




Pitrotussa'adah, S.H.I., M. Ag

NIP. 19871020 202012 2 006

Anggota-anggota,

Penguji I



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I

NIP. 19710325 200312 1 001

Penguji II



Jamaluddin, M.E

NIP.19900324 201801 1 001

Pembimbing I



Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M

NIP. 19580711 198503 2 002

Pembimbing II



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd., M.Pd

NIP. 19750616 200604 1 008

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin.

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, atas karunianya kelancarannya dan kemudahan yang telah diberikan sehingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Setiap untaian serta rangkaian kata dalam skripsi ini, penulis persembahkan untuk bapakku tercinta Arif Budiana Hidayat orang yang paling hebat yang selama ini senantiasa berkorban mencurahkan segala tenaga, pikiran, dan waktunya. Untuk ibuku tersayang Sri Rahayu yang selalu memberikan kekuatan kepada penulis dan selalu memberikan semangat serta dukungannya, mereka berdua dengan pengorbanan yang amat luar biasa serta curahan kasih dan sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk kedua adikku Muhammad Alfawaz Tubagus Arifin Hidayat dan Lutfiana Zulfa Almaira yang senantiasa memberikan support kepada penulis dan selalu memberikan doa yang tidak ada hentinya.

Seluruh keluargaku yang juga turut memberikan doanya dan memberikan semangat. Untuk pembimbing skripsi penulis yang dengan segala nasehat, arahan serta kritikan dalam menyusun skripsi ini. Dan untuk seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan motivasi serta inspirasi untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 42)

RIWAYAT HIDUP

Penulis Alusiana Anggraeni H, dilahirkan di Rangkasbitung, Lebak pada tanggal 05 Maret 2002. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan suami-istri yang sah yaitu Ayahanda Arif Budiana Hidayat dan Ibunda Sri Rahayu. Penulis telah menempuh jenjang pendidikan formal yaitu di SDN 06 Muara Ciujung Timur, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Negeri 1 Lebak lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan sekolah di SMKN 1 Rangkasbitung lulus pada tahun 2019, dan setelah lulus SMK penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi eksternal kampus yaitu Suluh Perempuan Banten dan Serang. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Dengan izin Allah SWT atas pertolongan, kelancaran, kemudahan serta dengan segala bentuk usaha dan niat yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas Terhadap Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pandeglang*. Penulisan skripsi ini ialah suatu bentuk tugas akhir yang diajukan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi penulis, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M., sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd., M.Pd., sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
8. Ibu Siti Mala Hiyatul Aeni selaku *Pawning Sales Officer* dan Ibu Gian Sumana selaku *Pawning Appraisal* di Bank Syariah Indonesia KCP Pandeglang serta seluruh pegawai di Bank Syariah Indonesia KCP Pandeglang yang telah membantu banyak hal terutama terkait data dalam penelitian ini.
9. Bank Indonesia, selaku lembaga yang telah memberikan beasiswa Generasi Baru Indonesia kepada penulis, sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan secara gratis selama 2 tahun terakhir.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Arif Budiana Hidayat dan Ibu Sri Rahayu yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, saran dan doa yang tidak pernah putus untuk penulis.

11. Teman-teman seperjuangan sahabatku Adam Adrian Denaega, Nurhalipah Wahidah, Dina Nurhabsyi Utami, dan Nadia Saefina yang telah memberikan motivasi, saran, do'a dan dukungan dalam hidup penulis.

Dengan kerendahan hati, skripsi yang telah disusun oleh penulis tidak luput dari kekurangan, kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, arahan, saran maupun kritik yang dapat bersifat membangun untuk mencapai sebuah kesempurnaan pada masa yang akan datang. Sehingga, hanya kepada Allah SWT jugalah penulis memohon agar segala kebaikan yang diberikan oleh seluruh pihak yang membantu skripsi ini semoga mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sebuah manfaat baik bagi penulis maupun bagi para pembacanya.

Rangkasbitung, 22 Juni 2023

Alusiana Anggraeni H

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PENGAJUAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN.....	iv
SURAT PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	13
G. Kerangka Teori	15
H. Metodologi Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN	25
A. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI).....	25
B. Profil BSI KCP Pandeglang.....	28
C. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI).....	29

D. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP	
Pandeglang	31
E. Produk Pelayanan dan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia	
(BSI).....	31
BAB III LANDASAN TEORI	34
A. Akad	34
1. Pengertian Akad	34
2. Dasar Hukum Akad.....	36
3. Rukun dan Syarat Akad	38
4. Macam-Macam Akad.....	42
5. Berakhirnya Akad	45
B. Akad <i>Rahn</i>	49
1. Pengertian <i>Rahn</i>	49
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	52
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	55
4. <i>Rahn</i> dan Aplikasinya	58
5. Pengambilan Manfaat Barang Gadai	62
6. Pemeliharaan Objek Gadai dan Biayanya.....	65
7. Masalah Riba Dalam Gadai	66
C. Akad <i>Ijarah</i>	67
1. Pengertian Akad <i>Ijarah</i>	67
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	69
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	75
4. Upah (<i>Ujrah</i>).....	78
5. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	79
6. Berakhirnya dan Pembatalan Akad <i>Ijarah</i>	81

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	83
A. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Penyimpanan Barang Gadai Emas Dengan Menggunakan Akad <i>Ijarah</i> Di BSI KCP Pandeglang	83
B. Penerapan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i> Emas Terhadap Pembiayaan Gadai Emas Di BSI KCP Pandeglang	91
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Objek Gadai Emas	6
Tabel 1.2 Peresntase <i>Ujrah</i> /bulan.....	7
Tabel 2.1 Biaya Administrasi Gadai Emas.....	32
Tabel 4.1 Besaran <i>Ujrah</i> BSI	88
Tabel 4.2 Besaran <i>Ujrah</i> Pegadaian Syariah	99

